



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
DENGAN
KONGRES ADVOKAT INDONESIA
TENTANG
PARTISIPASI ADVOKAT DALAM PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN**

NOMOR : NK-004/1.3.4.HMKS/LPSK/05/2022

NOMOR : 01/MOU/DPP KAI-LPSK/V/2022

Pada hari ini Senin tanggal Tiga Puluh bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (30-05-2022) bertempat di Badung, Bali, yang bertandatangan di bawah ini:

- 1. HASTO ATMOJO SUROYO** : Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, yang berkedudukan di Jalan Raya Bogor KM 24 Nomor 47-49, Jakarta Timur 13750, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**
- 2. TJOETJOE SANDJAJA HERNANTO** : Presiden Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kongres Advokat Indonesia yang berkedudukan di Sampoerna Strategic Square, South Tower, Penthouse 32, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 45-46 Jakarta Selatan 12930, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**



PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** secara bersama-sama terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan/atau korban tindak pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah suatu badan Hukum Perkumpulan sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-00272.60.10.2014 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan "KONGRES ADVOKAT INDONESIA" tanggal 30 Juni 2014 yang merupakan Organisasi Advokat yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang berwenang menyelenggarakan Ujian Kompetensi Dasar Advokat, Pendidikan Khusus Profesi Advokat, mengangkat Advokat, mengajukan pengambilan sumpah dan janji Advokat, serta para anggotanya dapat memberikan layanan bantuan hukum baik dalam pengadilan maupun diluar pengadilan.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4635), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
3. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2016 tentang Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 134), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2016 tentang Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 255);
4. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-00272.60.10.2014 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan "KONGRES ADVOKAT INDONESIA".

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerja sama tentang Partisipasi Advokat dalam Perlindungan Saksi dan Korban sebagai berikut:

Pasal 1
Maksud dan Tujuan

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai dasar bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan sinergisitas perlindungan saksi, korban, pelapor, saksi pelaku dan ahli dalam tindak pidana.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mewujudkan pendampingan dan perlindungan terhadap saksi, korban, pelapor, saksi pelaku dan ahli dalam tindak pidana.

Pasal 2
Ruang Lingkup

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. fasilitasi pengajuan permohonan perlindungan saksi dan korban;
- b. pendampingan saksi dan/atau korban untuk mendapatkan haknya dalam proses peradilan pidana, termasuk fasilitasi kompensasi dan restitusi;
- c. peningkatan kapasitas **PARA PIHAK** dalam program perlindungan saksi dan korban;
- d. sosialisasi dan diseminasi informasi perlindungan saksi dan korban;
- e. partisipasi advokat dalam program perlindungan saksi dan korban berbasis komunitas; dan
- f. kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 3
Pelaksanaan

- (1) Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang merupakan satu kesatuan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan mengatur lebih lanjut tentang rincian dan mekanisme kerja sama, hak dan kewajiban **PARA PIHAK**, dan hal-hal lain yang dipandang perlu.
- (3) **PARA PIHAK** sepakat untuk menunjuk wakilnya dalam Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak serta merta berakhir apabila jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.



Pasal 4

Korespondensi

Setiap pemberitahuan atau komunikasi antara **PARA PIHAK** dapat disampaikan dalam bentuk surat tertulis ke alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

KEPALA BIRO HUKUM, KERJA SAMA DAN HUMAS

SEKRETARIAT JENDERAL LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

Jalan Raya Bogor KM 24 Nomor 47–49, Jakarta 13750

Telepon : (021) 29681560, Fax (021) 29681551

Surel : lpsk_ri@lpsk.go.id.

b. PIHAK KEDUA

**SEKRETARIS UMUM DEWAN PIMPINAN PUSAT KONGRES ADVOKAT
INDONESIA**

Sampoerna Strategic Square, South Tower, Penthouse 32, Jalan Jenderal Sudirman
Kav. 45-46 Jakarta Selatan 12930

Telepon : 021- 2523905

Surel : kantorpusat@kai.or.id.

Pasal 5

Kerahasiaan

Semua informasi termasuk informasi pribadi di dalam penugasan atau diketahui **PARA PIHAK** harus diperlukan secara rahasia dan tidak boleh diberitahukan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 6

Perubahan/Adendum

Hal-hal yang belum diatur atau diperlukan perubahan atas ketentuan dalam Nota Kesepahaman, **PARA PIHAK** sepakat untuk menuangkan dalam perubahan/adendum yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 7

Penyelesaian Perbedaan Pendapat dan Perubahan

Perbedaan pendapat dalam pelaksanaan dan/atau hal-hal yang bersangkutan dengan Nota Kesepahaman ini diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat. 

Pasal 8
Pembiayaan

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** secara proporsional dan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 9
Monitoring dan Evaluasi

PARA PIHAK sepakat melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

Pasal 10
Jangka Waktu

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal Nota Kesepahaman ini akan diperpanjang, **PARA PIHAK** melakukan konsultasi dan koordinasi atas rancangan Nota Kesepahaman baru dimaksud, dan dilakukan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya Nota Kesepahaman ini.
- (3) Dalam hal kesepakatan diakhiri oleh salah satu pihak sebelum jangka waktu berakhir, maka salah satu pihak tersebut memberitahukan kepada pihak lain secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Nota Kesepahaman ini berlaku sejak tanggal ditandatangani dan dibuat rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA



TJOETJOE SANDJAJA HERNANTO

PIHAK KESATU



HASTO ATMOJO SUROYO